



SURAT FATWA
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.006/FW/DSY-WI/02/1448

Tentang:

HUKUM BERBONCENGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG BUKAN MAHRAM

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa syariat Islam yang sempurna telah mengatur adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga kehormatan diri, menutup segala pintu yang dapat mengantarkan kepada fitnah, serta menjauhi sebab-sebab yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan yang diharamkan;
 2. Bahwa perkembangan sarana transportasi, khususnya sepeda motor, baik yang digunakan secara pribadi maupun melalui layanan ojek konvensional dan berbasis aplikasi, telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, termasuk bagi kaum wanita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
 3. Bahwa praktik berboncengan dengan sepeda motor antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram semakin banyak terjadi di tengah masyarakat, sehingga diperlukan penjelasan hukum syariat mengenai permasalahan tersebut agar kaum muslimin dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tuntunan Islam;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sebagai pedoman bagi kaum muslimin.

- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."
 2. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32:
﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾
Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan keji dan merupakan jalan yang sangat buruk."
 3. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 2-3:
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾
Artinya: "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah menjadi penolongnya."

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5233) dan Muslim (no. 1341) dari sahabat Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

«لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي حَرَمٍ»

Artinya: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, kecuali jika wanita itu disertai oleh mahramnya."

5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad (no. 177) dari sahabat Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه dan hadisnya dinyatakan sahih oleh al-Arnauth dalam tahkik Musnad Imam Ahmad (1/311):

«وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

Artinya: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, karena sesungguhnya yang ketiga di antara mereka adalah setan."

6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Thabarani (no. 486) dari sahabat Ma'qil bin Yasar رضي الله عنه dan dinyatakan hasan sahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (2/401):

«لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْطَاطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»

Artinya: "Sungguh, jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya."

7. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 5224) dan Muslim (no. 2182) dari Asma' binti Abu Bakar *radhiyallahu 'anhuma* berkata:

«تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَثُونَتَهُ وَأُسْوِسُهُ، وَأَذُقُ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأُخْرِزُ غَرَبَهُ وَأَعَجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أَحْسِنَ أَخْبَرَ، وَكَانَ يَجْبُرُ لِي جَارَاتٍ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنْتُ نِسْوَةَ صِدْقٍ. قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِي فَرَسَخٍ، قَالَتْ: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: إِخْ! لِيَحْمِلَنِي خَلْفُهُ، قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَحَمْلُكَ النَّوَى عَلَى رَأْسِكَ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكَ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَادِمٍ، فَكَفَّنِي سَيَّاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقْتَنِي»

Artinya: "Zubair bin 'Awwām menikahiku, sementara ia tidak memiliki harta di bumi ini, tidak memiliki budak, dan tidak memiliki sesuatu pun selain seekor kudanya. Aku biasa memberi makan kudanya, mencukupi seluruh kebutuhannya, merawatnya, menumbuk biji kurma untuk unta pengangkut air miliknya, memberinya makan, menimba air, menjahit kantong airnya, dan membuat adonan roti. Namun, aku tidak pandai membuat roti, sehingga beberapa tetanggaku dari kalangan wanita Anshar yang memang wanita-wanita salehah biasa membuatkan roti untukku. Aku juga biasa mengangkut biji-biji kurma dari kebun Az-Zubair yang diberikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepadanya. Jarak kebun itu sekitar dua pertiga farsakh dari rumahku. Pada suatu hari, ketika aku sedang membawa biji-biji kurma di atas kepalaku, aku bertemu dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama beberapa orang sahabat beliau. Beliau memanggilku, lalu berkata, 'Ikh, ikh!' sebagai isyarat agar untanya berhenti sehingga aku dapat naik di belakang beliau. Namun aku merasa malu, dan aku teringat akan rasa cemburumu (wahai Az-Zubair). Maka Az-Zubair berkata, 'Demi Allah, sungguh membawa biji-biji kurma di atas kepalamu itu lebih berat bagiku daripada engkau naik kendaraan bersama beliau.' Asma' melanjutkan, 'Tidak lama kemudian Abu Bakar mengirimkan kepadaku seorang pembantu. Sejak saat itu aku terbebas dari pekerjaan mengurus kuda, sehingga seolah-olah beliau telah memerdekakanku.'"

8. Hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ membonceng sejumlah sahabat laki-laki di belakang beliau dalam berbagai kesempatan, di antaranya Abu Bakar ash-Shiddiq, Abdullah bin Abbas, Al-Fadhl bin Abbas, Mu'adz bin Jabal, dan Abdullah bin Ja'far *radhiyallahu 'anhum ajma'in*. (Lihat: *Ma'rifah Asāmī Ardāf an-Nabī shallallahu 'alaihi wasallam* karya Abu Zakariyya Yahya bin Abdul Wahhab Ibnu Mandah)

9. Kaidah Fikih:

« دَرَأُ الْمَقَاصِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ »

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.” [Al-Asybah wa al-Nazhāir karya as-Subki (1/105) dan Al-Asybah wa al-Nazhāir karya as-Suyuthi (hal. 387)]

10. Kaidah Fikih:

« لَا حُجَّةَ مَعَ الْإِحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلٍ »

Artinya: “Suatu dalil tidak dapat dijadikan hujah secara pasti apabila terdapat kemungkinan makna lain yang didukung oleh dalil.” [Al-Wajiz fi Idhāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah karya Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu (hal. 28)]

11. Perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (4/553):

فَصَلِّ فِي سَدِّ الدَّرَائِعِ لَمَّا كَانَتْ الْمَقَاصِدُ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِأَسْبَابٍ وَطُرُقٍ تُفْضِي إِلَيْهَا، كَانَتْ طُرُقُهَا وَأَسْبَابُهَا تَابِعَةً لَهَا، مُعْتَبَرَةً بِهَا، فَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي فِي كِرَاهَتِهَا وَالْمَنْعِ مِنْهَا بِحَسَبِ إِفْضَائِهَا إِلَى غَايَاتِهَا وَارْتِبَاطِهَا بِهَا، وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرْبَاتِ فِي مَحَبَّتِهَا وَالْإِذْنِ فِيهَا بِحَسَبِ إِفْضَائِهَا إِلَى غَايَاتِهَا؛ فَوَسِيلَةُ الْمُقْصُودِ تَابِعَةٌ لِلْمُقْصُودِ.

Artinya: “Bab tentang Kaidah Menutup Jalan-Jalan yang Mengantarkan kepada Perbuatan Haram (*Sadd adz-Dzarā'i*). Karena suatu tujuan tidak dapat dicapai kecuali melalui sebab-sebab dan jalan-jalan yang mengantarkan kepadanya, maka jalan dan sebab tersebut mengikuti hukum tujuannya serta dinilai berdasarkan tujuan itu. Oleh karena itu, segala sarana yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang diharamkan dan kemaksiatan, hukum kebencian dan larangannya bergantung pada sejauh mana sarana tersebut mengantarkan kepada tujuan yang haram dan keterkaitannya dengannya. Sebaliknya, sarana yang mengantarkan kepada ketaatan dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah dicintai dan dibolehkan sesuai dengan sejauh mana sarana tersebut mengantarkan kepada tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian, hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan yang hendak dicapai.”

12. Perkataan Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam *al-Bahru ar-Rāiq Syarhu Kanz ad-Daqāiq* (8/219):

« وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لُجُودِ الْمُحَرَّمَ وَلَا نَعْدَامِ الضَّرُورَةِ »

Artinya: “Tidak boleh baginya menyentuh wajah wanita tersebut maupun kedua telapak tangannya, meskipun ia merasa aman dari timbulnya syahwat. Hal itu karena adanya larangan syariat, dan karena tidak terdapat keadaan darurat yang membolehkannya.”

13. Perkataan Al-Nawawi dalam *Raudhah ath-Thālibīn* (7/27):

« حَيْثُ حُرِّمَ النَّظَرُ، حُرِّمَ الْمَسُّ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ لَذَّةً »

Artinya: “Apabila memandang diharamkan, maka menyentuh lebih utama lagi untuk diharamkan, karena sentuhan lebih besar dalam menimbulkan kenikmatan (syahwat).”

14. Perkataan Muhammad 'Alisy dalam *Minahu al-Jalil Syarhu Mukhtashar al-Khalil* (1/222):

«وَلَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ لَمَسُ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا كَفِّهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهَا وَضْعُ كَفِّهِ عَلَى كَفِّهَا بِلا حَائِلٍ»

Artinya: "Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang bukan mahram menyentuh wajah wanita yang bukan mahram baginya, maupun kedua telapak tangannya. Oleh karena itu, tidak boleh bagi keduanya meletakkan telapak tangan yang satu di atas telapak tangan yang lain tanpa adanya penghalang."

15. Fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Ulama Arab Saudi yang tergabung di dalam Fatawa al-Lajnah ad-Daimah (17/57):

لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخُلُوةِ الْمُحَرَّمَةِ شَرْعًا انْفِرَادَ الرَّجُلِ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مِنْهُ فِي بَيْتٍ بَعِيدًا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ فَقَطْ، بَلْ تَشْمَلُ انْفِرَادَهُ بِهَا فِي مَكَانٍ تُنَاجِيهِ وَيُنَاجِيهَا، وَتَدُورُ بَيْنَهُمَا الْأَحَادِيثُ، وَلَوْ عَلَى مَرَأَى مِنَ النَّاسِ دُونَ سَمَاعِ حَدِيثِهِمَا، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ فِي فُضَاءٍ أَمْ سَيَّارَةٍ أَوْ سَطْحِ بَيْتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخُلُوةَ مُنَعَتْ لِكُونِهَا بَرِيدَ الرِّثَا وَذَرِيعَةً إِلَيْهِ، فَكُلُّ مَا وَجَدَ فِيهِ هَذَا الْمَعْنَى، وَلَوْ بِأَخِذٍ وَعَدٍ بِالتَّنْفِيدِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ فِي حُكْمِ الْخُلُوةِ الْحِسِّيَّةِ بَعِيدًا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ.

Artinya: "Yang dimaksud dengan khalwat yang diharamkan menurut syariat bukan hanya seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita yang bukan mahramnya di dalam sebuah rumah yang jauh dari pandangan manusia. Akan tetapi, yang termasuk khalwat juga adalah apabila seorang laki-laki menyendiri bersama wanita tersebut di suatu tempat sehingga keduanya dapat saling berbicara secara pribadi dan bercakap-cakap, meskipun berada di hadapan orang banyak, selama pembicaraan mereka tidak dapat didengar oleh orang lain. Hal itu berlaku baik di tempat terbuka, di dalam kendaraan, di atas atap rumah, maupun di tempat-tempat lainnya. Hal ini karena khalwat dilarang disebabkan ia merupakan jalan yang mengantarkan kepada zina dan sarana yang dapat menjerumuskan kepadanya. Oleh sebab itu, setiap keadaan yang mengandung makna tersebut, meskipun hanya berupa saling membuat janji untuk melakukannya di kemudian hari, maka hukumnya disamakan dengan khalwat secara fisik yang terjadi di tempat yang jauh dari pandangan manusia."

16. Perkataan Ulama Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait dalam *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (2/488):

وَأَمَّا إِرْدَافُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ، سَدًّا لِلذَّرَائِعِ، وَاتَّقَاءً لِلشَّهْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ.

Artinya: "Adapun seorang wanita dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahramnya, atau seorang laki-laki membonceng wanita yang bukan mahramnya, maka hal itu tidak diperbolehkan sebagai bentuk menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan (*sadd adz dzarā'i*) dan untuk mencegah timbulnya syahwat yang diharamkan."

17. Hadis Asma' binti Abi Bakar *radhiyallahu 'anhuma* yang telah disebutkan pada poin (7) tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang tegas (*nash*) untuk membolehkan berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di atas sepeda motor. Hal ini karena hadis tersebut mengandung beberapa kemungkinan makna (*ihtimāl*) yang telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya:

- a. **Peristiwa tersebut terjadi sebelum disyariatkannya hijab.** Hal ini ditunjukkan oleh adanya indikasi bahwa Asma' *radhiyallahu 'anha* tidak menutup dirinya dari pandangan laki-laki. Sementara itu, setelah turunnya syariat hijab, terdapat banyak dalil yang memerintahkan untuk menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti perintah menundukkan pandangan, larangan berkhalwat, larangan bagi wanita melembutkan suara di hadapan laki-laki asing, serta

anjuran agar wanita menempati saf paling belakang dalam salat berjamaah. Semua itu bertujuan untuk menutup pintu-pintu fitnah dan mencegah sebab-sebab yang dapat membangkitkan syahwat. [Lihat: *Fathu al-Bari* (9/324) karya Ibnu Hajar al-'Asqalani dan '*Umdah al-Qāri*' (20/208) karya Badruddin al-'Aini]

- b. **Peristiwa tersebut merupakan kekhususan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang tidak berlaku bagi selain beliau.** [Lihat: *Ikmāl al-Mu'lim bi Fawā'id Muslim* (7/77) karya Qādhi 'Iyādh]
- c. **Maksud Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah mempersilakan Asma' *radhiyallahu 'anha* beserta barang-barang bawaannya menaiki kendaraan tersebut, sedangkan beliau sendiri akan menaiki kendaraan yang lain.** Penafsiran ini merupakan salah satu kemungkinan makna yang disebutkan oleh para ulama sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan dalil yang tegas dalam masalah ini. [Lihat: *Al-Mufhim limā Asykala min Talkhīs Kitāb Muslim* (5/519) karya Abu al-'Abbas al-Qurthubi dan *Fathu al-Bārī* (9/323) karya Ibnu Hajar al-'Asqalani]
- d. **Sekalipun diasumsikan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan Asma' *radhiyallahu 'anha* berada di atas satu kendaraan, hal itu tetap tidak dapat dijadikan dasar untuk membolehkan berboncengan di atas sepeda motor.** Sebab, pada umumnya unta memiliki tempat duduk bagi penumpang yang terpisah dari posisi pengendaranya sehingga tidak identik dengan kondisi berboncengan di atas sepeda motor yang lazim terjadi saat ini. Oleh karena itu, keadaan tersebut lebih tepat dianalogikan dengan kendaraan yang memiliki tempat duduk penumpang yang terpisah, seperti dokar atau bentor, daripada boncengan di atas sepeda motor. [Lihat: *Isykāl wa Jawābuhu fi Hadīts Ummi Harām binti Milhān* (hal. 54) karya Syekh Ali bin Abdullah ash-Shayyāh al-Muthairi]

- Memperhatikan :**
- 1. Surat permohonan fatwa dari Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah DPP Wahdah Islamiyah, Nomor D.012/TH/I-DPDM/10/1447 mengenai hukum siswi/akhwat jenjang SMP dan SMA yang diantar dan dijemput oleh pengemudi ojek laki-laki yang bukan mahram.
 - 2. Fatwa para ulama yang tergabung dalam situs **Islamweb** tentang hukum menjadi pengemudi ojek yang mengantar wanita yang bukan mahram, berjudul "*Hukmu al-'Amal Sā'iqa lil-Darrājah an-Nāriyyah li Naql an-Nisā' Ghayr al-Mahārim*" (Fatwa No. 520537).
 - 3. Hasil musyawarah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 29 Muharam 1448 H bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2026 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- 1. Berboncengan di atas hewan tunggangan, sepeda motor, atau sarana transportasi sejenis pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam syariat. Bahkan, memboncengkan orang lain termasuk salah satu sunah Rasulullah ﷺ dan merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan, selama tidak disertai dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat.
 - 2. **Tidak diperbolehkan bagi pengemudi sepeda motor atau kendaraan sejenis mengantar wanita yang bukan mahramnya.** Hal itu karena praktik tersebut pada umumnya tidak terlepas dari berbagai pelanggaran syariat, di antaranya terjadinya khalwat yang diharamkan dalam kondisi tertentu, serta kedekatan dan persentuhan fisik antara pengemudi dan penumpang. Pada umumnya, berboncengan dengan sepeda motor menyebabkan pengemudi dan penumpang berada dalam posisi yang sangat berdekatan, bahkan sering kali terjadi kontak fisik di antara keduanya. Padahal, syariat telah mengharamkan persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa kebutuhan yang dibenarkan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bahkan melarang orang-orang yang beriman memandang lawan jenis yang bukan mahram. Apabila pandangan saja diperintahkan untuk dijaga, maka

larangan terhadap persentuhan fisik tentu lebih utama, karena potensi fitnah yang ditimbulkannya lebih besar.

3. Profesi sebagai pengemudi ojek sepeda motor atau kendaraan sejenis merupakan pekerjaan yang halal dan dibolehkan dalam syariat. Namun, dalam menjalankan profesi tersebut, hendaknya pengemudi laki-laki tidak melayani penumpang wanita yang bukan mahramnya. Sebaiknya layanan penumpang laki-laki diberikan oleh pengemudi laki-laki, sedangkan penumpang wanita dilayani oleh pengemudi wanita. Upaya menjaga batasan-batasan syariat ini merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah *Ta'ala* yang diharapkan menjadi sebab datangnya keberkahan dalam rezeki.
4. Surat Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang memerlukan penyempurnaan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 07 Safar 1448 H
22 Juli 2026 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

ttd.

ttd.

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.